



P E N E T A P A N

Nomor : 138/Pdt.P/2017/PN Amb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

RUTH A. SIPAHELUT,S.Pd.K :

Tempat Lahir Ambon , tanggal 10 Nopember 1957, umur 60 tahun , Agama Protestan, kebangsaan Indonesia , Alamat Desa Halong RT.012 / RW.04, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru) selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut

- Telah membaca surat – surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tentang Penunjukkan Hakim untuk menyidangkan perkara ini ;
- Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon berikut saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 08 September 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 11 September 2017 dengan Nomor 138/Pdt.P/2017/PN Amb, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah isteri yang sah dari Almarhum KALVIN RAHANKELAN, tanggal lahir, Seira 27 Mei 1960 yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1999 di Ambon, sesuai Surat Kematian Desa Halong No. 474.1/88/ Tanggal 05 September 2017;
2. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian Suami Pemohon yaitu Almarhum KALVIN RAHANKELAN tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan Pemohon dan Almarhum.
3. Bahwa Pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dapat memutuskan Permohonan Pemohon tersebut ;
4. Bahwa Pemohon akan mengurus Akta Kematian suami Pemohon KALVIN RAHANKELAN tersebut pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kotamadya Ambon.

Hal 1 dari 7 Hal (Penetapan Perdata Nomor : 138 / Pdt.P / 2017 / PN Amb)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka, Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon dapat melanjutkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Almarhum KALVIN RAHANKELAN tanggal lahir Seira 27 Mei 1960, yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1999 di Ambon, sesuai Surat Kematian Desa Halong No. 474.1/88 Tanggal 05 September 2017;
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk mendaftarkan dan menerbitkan Akta Kematian dari Almarhum KALVIN RAHANKELAN;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah membacakan permohonannya , atas pembacaan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kehilangan Akta Nikah Nomor ; SKKB/2015/VIII/2017/ ditandai **P-1**;
2. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor. 817103261080339, tanggal 07 Agustus 2017 ditandai **P-2** ;
3. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kematian, tanggal 05 September 2017 ditandai **P-3** ;
4. Foto kopi sesuai asli kartu Tanda Penduduk tanggl 03 Mei 2012 ditandai **P-4** ;

Bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Menimbang , bahwa selain bukti surat tersebut, oleh Pemohon telah pula diajukan saksi-saksi guna didengar keterangan . Saksi-saksi tersebut terlebih dahulu disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, lalu kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI : RISAMBESSY ADRIANA JOHANA** :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai teman dan pernah tinggal bersama ditempat pengunsian pada saat kerusuhan ;

Hal 2 dari 7 Hal (Penetapan Perdata Nomor : 138 / Pdt.P / 2017 / PN Amb)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemohon ada mengajukan permohonan untuk mendapatkan akta kematian atas nama KALVIN RAHANKELAN (Suami Pemohon) ;
- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon tahu bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon meninggal dunia di Ambon pada tanggal 20 Agustus tahun 1999 ;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan antara suami Pemohon yang bernama KALVIN RAHANKELAN dan Isterinya bernama : **RUTH A. SIPAHELUT,S.Pd.K** ada mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : Yenny A Sipahelut, Sherly Rahankelan, Leo Rahankelan
- Bahwa benar setelah meninggal Suami Pemohon dari keluarga mapun Pemohon sendiri belum membuat akta kematian atas nama Suami Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Desa Halong ;
- Bahwa saksi pernah tinggal ditempat pengungsian bersama Pemohon dan saksi tahu bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum : KALVIN RAHANKELAN
- Bahwa saksi tahu pemohon ada mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Ambon untuk mendapatkan penetapan ;

2. **SAKSI : BATHSEBA SAHUSILAWANE** :-

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai teman dan pernah tinggal bersama ditempat pengungsian pada saat kerusuhan ;
- Bahwa saksi tahu pemohon ada mengajukan permohonan untuk mendapatkan akta kematian atas nama KALVIN RAHANKELAN (Suami Pemohon) ;
- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon tahu bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon meninggal dunia di Ambon pada tanggal 20 Agustus tahun 1999 ;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan antara suami Pemohon yang bernama KALVIN RAHANKELAN dan Isterinya bernama : **RUTH A. SIPAHELUT,S.Pd.K** ada mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : Yenny A Sipahelut, Sherly Rahankelan, Leo Rahankelan

Hal 3 dari 7 Hal (Penetapan Perdata Nomor : 138 / Pdt.P / 2017 / PN Amb)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah meninggal Suami Pemohon dari keluarga maupun Pemohon sendiri belum membuat akta kematian atas nama Suami Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Desa Halong ;
- Bahwa saksi pernah tinggal ditempat pengungsian bersama Pemohon dan saksi tahu bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum : KALVIN RAHANKELAN
- Bahwa saksi tahu pemohon ada mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Ambon untuk mendapatkan penetapan ;

Menimbang, bahwa ternyata benar almarhum : KALVIN RAHANKELAN telah menikah dengan RUTH A. SIPAHELUT,S.Pd.K :

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.3 ternyata benar Almarhum **KALVIN RAHANKELAN** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 Agustus 1999 di Ambon

Selanjutnya atas keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan Perkara Permohonan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang sisi formalitas dari permohonan aquo ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan keterangan Saksi-Saksi telah ternyata bahwa suami Pemohon Almarhum KALVIN RAHANKELAN telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 20 Agustus 1999 dan dalam

Hal 4 dari 7 Hal (Penetapan Perdata Nomor : 138 / Pdt.P / 2017 / PN Amb)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon Almarhum KALVIN RAHANKELAN dan RUTH A. SIPAHELUT,S.Pd.K telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Yenny A Sipahelut, Sherly Rahankelan, Leo Rahankelan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan mengajukan Permohonan ini karena Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan Akta Kematian Suami Pemohon KALVIN RAHANKELAN pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah Penetapan dari Pengadilan Negeri Ambon karena Pemohon telah terlambat melaporkan Kematian suami Pemohon kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa suami Pemohon Almarhum KALVIN RAHANKELAN telah menikah dengan pemohon RUTH A. SIPAHELUT,S.Pd.K;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon tersebut setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon almarhum KALVIN RAHANKELAN dan Pemohon RUTH A. SIPAHELUT,S.Pd.K adalah sebagai suami isteri
- Bahwa suami Pemohon Almarhum KALVIN RAHANKELAN kini telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 20 Agustus 1999 ;
- Bahwa suami Pemohon almarhum KALVIN RAHANKELAN telah menikah dengan RUTH A. SIPAHELUT,S.Pd.K, yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Yenny A Sipahelut, Sherly Rahankelan, Leo Rahankelan;

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah untuk mengurus Akta Kematian suami Pemohon yang akan digunakan untuk pengurusan pensiunan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa suami Pemohon adalah isteri dari RUTH A. SIPAHELUT,S.Pd.K;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan sangat beralasan, sehingga sepatutnya dikabulkan ;

Hal 5 dari 7 Hal (Penetapan Perdata Nomor : 138 / Pdt.P / 2017 / PN Amb)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka tugas Pengadilan adalah memberikan Penetapan kepada Pemohon untuk digunakan sebagai persyaratan yang akan diajukan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk diterbitkan Akte Kematian suami Pemohon Almarhum KALVIN RAHANKELAN;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut didalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan permohonan ini merupakan kepentingan hukum Pemohon, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan Pasal-Pasal dan Undang-Undang serta Peraturan lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan Perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Almarhum KALVIN RAHANKELAN tanggal lahir, Seira 27 Mei 1960 telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1999 di Ambon, sesuai Surat Kematian Desa Halong No.474.1/88 Tanggal 05 September 2017;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan / mencatatkan kematian KALVIN RAHANKELAN ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon guna dicatat dan didaftarkan dalam buku register yang dipergunakan untuk itu ;
4. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk mencatat dan mendaftarkan dalam buku register yang dipergunakan untuk itu serta menerbitkan Akta Kematian atas nama: KALVIN RAHANKELAN yang telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 20 Agustus 1999;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).;

Hal 6 dari 7 Hal (Penetapan Perdata Nomor : 138 / Pdt.P / 2017 / PN Amb)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian ditetapkan pada hari ini : **Selasa, tanggal 03 Oktober 2017**
oleh kami **S. PUJIONO, SH.M.Hum**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Ambon,
Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang
terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANNEKE**
TOUMAHUW Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta
dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

(ANNEKE TOUMAHUW)

(S. PUJIONO, SH.M.Hum.)

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Pencatatan	Rp.	5.000,-
ATK	Rp.	50.000,-
Panggilan	Rp.	100.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
<u>Leges</u>	<u>Rp.</u>	<u>3.000,-</u>

JUMLAH : Rp. 199.000,-

(Seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)